



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata Gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut :

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Kantor Cabang Tegal beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 32, Kota Tegal, dalam hal ini memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 00040/KA/DIV-PPK/2024 tanggal 29 Oktober 2024 dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Riyan Fardian
Pekerjaan : Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
2. Nama : Yulisa Avianti Rayasa
Pekerjaan : Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
3. Nama : Dewi Puspitasari
Pekerjaan : Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

1. Nama : Muhammad Hafid
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 17 Juni 1979
Alamat : Grobog Kulon RT. 03/RW 06, Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Gugatan Sederhana yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan sederhana, bahwa sebelum menetapkan hari sidang hakim yang mengadili perkara Gugatan sederhana haruslah terlebih dahulu menilai tentang sederhana atau tidaknya proses pembuktian perkara aquo;

Menimbang bahwa setelah hakim meneliti Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 4 November 2024 dengan Nomor register 63/Pdt.G.S/2024/PN Tgl, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Sedangkan dalam gugatan a quo, Tergugat berdomisili di Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi. Oleh karenanya Hakim terhadap gugatan a quo tersebut tidak sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 dan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal gugatan sederhana;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan sederhana dinyatakan tidak memenuhi syarat formal maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencoret dalam register perkara dan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sisa panjar biaya haruslah segera dikembalikan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Perma No 4 Tahun 2019 tentang

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Perma No 2 Tahun 2015 tentang penyelesaian sengketa Gugatan Sederhana dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencoret perkara Nomor 63/Pdt.G.S./2024/PN Tgl dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Penggugat sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Tegal, dengan dibantu oleh Faik Ardani, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Faik Ardani, S.H. M.H.

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1.Pendaftaran | Rp.30.000.- |
| 2.Biaya Proses | Rp.50.000.- |
| 3. Redaksi | Rp.10.000.- |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp.10.000.-
5. PNBP	<u>Rp.10.000.-</u>
Jumlah	Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)